LAMPIRAN II: KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEARSIPAN DAN

PERPUSTAKAAN KABUPATEN KEBUMEN

NOMOR: 320.6/2260

TENTANG DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG WAJIB DISEDIAKAN DAN DIUMUMKAN SECARA BERKALA, INFORMASI PUBLIK YANG WAJIB DIUMUMKAN SECARA SERTA MERTA DAN INFORMASI PUBLIK YANG WAJIB TERSEDIA SETIAP SAAT DI LINGKUNGAN DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN KABUPATEN KEBUMEN

DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG WAJIB DIUMUMKAN SECARA SERTA MERTA DI LINGKUNGAN DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN KABUPATEN KEBUMEN

NO.	JUDUL INFORMASI	RINGKASAN ISI INFORMASI	WAKTU PEMBUATAN/ PENERBITAN INFORMASI	BENTUK INFORMASI YANG TERSEDIA		JANGKA WAKTU PENYIMPANAN	
(1)	(2)	(3)	(4)	CETAK	REKAM (5)	ONLINE	(6)
(1)	(2)	(3)	(4)	(3)		(6)	
a.	Hal-hal yang berhubungan dengan kepentingan masyarakat yang bersifat mendesak	 Memuat informasi diantaranya tentang: Tidak beroperasinya layanan perpustakaan dan kearsipan karena force majure, Libur Nasional atau sebab lain Gangguan jaringan internet Tidak beroperasinya aplikasi perpustakaan dan kearsipan (SIKD, KLA, Inlislite, SiArtis) karena force majure, maintenance atau sebab lain 	2021	ſ			Selama Berlaku

KEPALA DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN KABUPATEN KEBUMEN

DWI SULIYANTO